



Perlindungan Hukum Wanita Pasca Perceraian Dalam Mendapat Hak Harta Gono-Gini (Studi di Pengadilan Agama Belopa 2024)

Legal Protection for Women After Divorce in Obtaining Rights to Marital Property (Study at the Belopa Religious Court in 2024)

Musliadi¹, M. Ilham Muhctar², Rapung³

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : musliadimustari23@gmail.com*

Article Info

Article history :

Received : 24-04-2025

Revised : 26-04-2025

Accepted : 28-04-2025

Pulished : 01-05-2025

Abstract

This article examines the legal protection for women after divorce in obtaining rights to marital property at the Belopa Religious Court. The study aims to explain the phenomenon of property division and to identify the forms of legal protection provided to divorced women. This research employs a qualitative method with data collected through interviews, observations, and literature review. The findings reveal that legal protection for women after divorce remains inadequate, due to limited legal knowledge, challenges in proving ownership of marital assets, refusal by ex-husbands, and social and psychological pressures. Recommended efforts to enhance legal protection include legal education, promotion of mediation, family discussions, and the involvement of mediators or legal consultants.

Keywords: *Legal Protection, Women, Marital Property.*

Abstrak

Artikel ini membahas perlindungan hukum bagi wanita pasca perceraian dalam memperoleh hak atas harta gono-gini di Pengadilan Agama Belopa. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena pembagian hak tersebut serta mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada wanita pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diterima wanita pasca perceraian masih belum optimal, disebabkan oleh kurangnya pemahaman hukum, kesulitan dalam pembuktian harta bersama, penolakan dari mantan suami, serta tekanan sosial dan psikologis. Upaya yang disarankan untuk meningkatkan perlindungan hukum meliputi pemberian edukasi hukum, promosi mediasi, musyawarah keluarga, serta keterlibatan mediator atau konsultan hukum.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Wanita, Harta Gono-Gini.*

PENDAHULUAN

Perceraian menimbulkan berbagai akibat hukum, salah satunya terkait pembagian harta gono-gini. Meskipun secara hukum wanita berhak atas separuh harta bersama, dalam praktiknya wanita masih banyak wanita pasca perceraian yang mengalami ketidakadilan akibat minimnya pemahaman hukum, sulitnya proses pembuktian, serta adanya tekanan sosial dan penolakan dari pihak mantan suami. Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang seringkali menghadapi tantangan dalam mewujudkan keadilan substantif bagi wanita. Studi ini dilakukan untuk melihat



sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada wanita pasca perceraian di Pengadilan Agama Belopa. (Fikriatul, Ilhamiyah, 2022, 01)

Diskriminasi terhadap hak seorang perempuan masih menjadi problematika di beberapa negara tak terkecuali Indonesia. Perempuan masih banyak dianggap sebagai sumber problematika di masyarakat. Sudah banyak kita temui diberbagai media-media online tulisan yang memuat tentang kesetaraan gender kepada perempuan. Namun nyatanya praktik di lapangan menunjukkan bahwa perempuan masih mendapatkan diskriminasi dan diperlakukan tidak adil sebagaimana makhluk yang memiliki hak asasi atas dirinya sendiri secara utuh. Oleh karena itu, ada beberapa organisasi yang muncul dilatar belakangi oleh rasa kemanusiaan yang ingin menyuarakan hak perempuan sebagai manusia utuh dan normal. (Himmatul Mahmudah, 2019, 02)

Sekarang ini banyak kasus perceraian yang terjadi dan mengakibatkan banyak wanita pasca perceraian tidak mendapatkan haknya, karena masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman wanita dalam pembagian harta gono-gini. Beberapa faktor yang mengabitkan wanita pasca perceraian tidak mendapatkan haknya karena factor sosial, dari pihak keluarga yang menghalangi harta gono-gini dibagi. Sehingga banyak wanita yang diceraikan merasa sulit untuk menggugat harta gono-gini ketika bersama suami. Hal ini tidak lepas dari factor sosial, ekonomi, adat dan budaya. Sehingga akan semakin besar peluang hal itu bisa terjadi. (Seri Mughni Sulubara, 2024, 05)

Berdasarkan data dari pengadilan agama Belopa jumlah perceraian diwilayah belopa meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, banyak wanita yang mengalami perceraian tidak memperoleh hak-hak mereka atas harta gono-gini, seperti tanah, rumah dan lainnya. (Pengadilan Agama Belopa, 2024)

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:

1. Kurangnya pengetahuan tentang hukum dan hak-hak wanita pasca perceraian.
2. Lemahnya posisi tawar-menawar wanita dalam proses perceraian.
3. Kurangnya perhatian dari pihak berwenang terhadap hak-hak wanita pasca perceraian.
4. Masih adanya stigma sosial yang melekat pada wanita yang mengalami perceraian.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji “*Perlindungan Hukum Wanita Pasca Perceraian Dalam Mendapat Hak Harta Gono-Gini (Studi Di Pengadilan Agama Belopa Tahun 2024)*”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Ditinjau dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan, yang berarti peneliti melakukan observasi secara langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian dalam mendapat hak harta gono-gini di Pengadilan Agama Belopa.



Tujuan dari penelitian lapangan ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang relevan mengenai subjek penelitian. Fokus utama penelitian ini adalah Perlindungan hukum wanita pasca perceraian dan hak harta gono-gini.

Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, obeservasi, dan studi literatur. Analisi data yaitu reduksi data dan penyajian data

Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya penelitian, termasuk objek dan tujuan yang telah ditentukan untuk mempermudah proses penelitian. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Belopa.

Subjek ilmiah dalam penelitian ini adalah perempuan yang menjadi pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Belopa dan tidak memperoleh perlindungan hukum terkait hak atas harta gono-gini. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang dapat digunakan sesuai dengan kepentingan dan manfaat tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena dan Kendala yang Dihadapi wanita pasca perceraian dalam Mendapatkan Hak Harta Gono-Gini di Pengadilan Agama Belopa.

Adapun fenomena di Pengadilan Agama Belopa tentang pembagian harta gono-gini pasca perceraian adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Pemahaman Tentang Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mujiburrahman Salim selaku Hakim Pengadilan Agama Belopa mengenai masalah ini, beliau mengatakan bahwa:

“Banyak pasangan yang tidak memahami ketentuan hukum yang mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan, baik dalam ukum perdata maupun hukum agama. Akibatnya, mereka sering mengandalkan pemahaman adat atau informasi yang tidak akurat”.

Pernyataan diatas diperkuat juga oleh pernyataan bapak Awaluddin selaku Panietra Pengadilan Agama Belopa, beliau menyebutkan:

“Beberapa individu menganggap bahwa semua harta yang dimiliki setelah menikah otomatis menjadi milik bersama, tanpa memahami adanya pengecualian seperti harta bawaan atau warisan yang memiliki aturan tersendiri”.

Kurangnya kesadaran ini menunjukkan bahwa masih banyak wanita yang tidak menyadari hak-hak mereka pasca perceraian. Adapun diantaranya adalah ketergantungan ekonomi. Temuan ini juga menunjukkan wanita yang tidak memiliki pengetahuan tentang hukum pasca perceraian cenderung menjadi tergantung ekonomi pada mantan suami atau keluarga lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi wanita.



2. Ketidakseimbangan Posisi Tawar dalam Proses Hukum

Dalam beberapa kasus, perempuan berada dalam posisi yang lebih lemah secara sosial atau ekonomi, sehingga sulit untuk memperjuangkan haknya. Dalam membantu wanita pasca perceraian untuk mendapatkan hak harta gono-gini. Pengacara berfungsi untuk memberikan konsultasi hukum, mengajukan gugatan, serta mendampingi klien mereka selama proses persidangan. Pengacara juga menekankan pentingnya pembuktian harta bersama yang seringkali menjadi tantangan utama dalam kasus-kasus seperti ini.

“Banyak wanita pasca perceraian yang kesulitan membuktikan bahwa harta tersebut adalah harta gono-gini, kami sering bekerja sama dengan ahli untuk menilai dan membuktikan kepemilikan harta tersebut.

Pengacara menyatakan bahwa salah satu tantangan besar adalah kurangnya pemahaman tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan, serta kurangnya dokumentasi yang mendukung klaim harta gono-gini, terutama pada wanita pasca perceraian yang tidak memiliki akses ke informasi atau hukum yang memadai.

3. Penundaan Proses Penyelesaian

Proses pengadilan yang panjang dan berlarut-larut sering kali menjadi kendala, terutama jika salah satu pihak tidak kooperatif.

4. Proses Administratif Kasus Harta Gono-Gini

Panitera menjelaskan proses administratif yang dilalui oleh para pihak yang mengajukan gugatan terkait harta gono-gini. Setiap permohonan atau gugatan diajukan dengan membawa bukti-bukti yang valid, seperti surat nikah, dokumen harta bersama, dan saksi yang dapat mendukung klaim. Panitera juga mengungkapkan bahwa, meskipun ada prosedur yang jelas, terkadang keterlambatan dalam pengumpulan bukti atau masalah administratif lainnya bisa mempengaruhi kelancaran proses.

"Kami membantu untuk memastikan semua berkas dan dokumen lengkap, namun memang terkadang terdapat kendala, seperti kesulitan memperoleh bukti kepemilikan harta gono-gini dari kedua belah pihak," ujar panitera.

Terkait perlindungan bagi wanita pasca perceraian, panitera menyebutkan bahwa pengadilan agama berusaha untuk memberikan perlindungan sesuai dengan hukum yang berlaku, meskipun dalam kenyataannya, sering kali wanita pasca perceraian harus berjuang keras untuk memperoleh hak mereka.

5. Tidak Adanya Bukti yang Memadai

Kesulitan dalam membuktikan kontribusi masing-masing pihak terhadap harta bersama, terutama jika harta tersebut tidak tercatat secara resmi.



6. Ketidaksepehaman Antara Kedua Pihak

Perselisihan mengenai definisi dan pembagian harta gono-gini sering kali terjadi karena perbedaan pemahaman atau ketidaksepakatan antar mantan pasangan.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Belopa, dijelaskan bahwa proses penyelesaian sengketa harta gono-gini di pengadilan agama mengikuti aturan yang ada dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim menjelaskan bahwa setiap sengketa terkait harta gono-gini, terutama yang melibatkan wanita pasca perceraian, harus melalui tahap mediasi terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke proses persidangan.

"Kami biasanya akan memberikan kesempatan untuk mediasi agar kedua belah pihak mencapai kesepakatan secara kekeluargaan. Namun, jika mediasi gagal, baru dilanjutkan dengan sidang yang lebih formal," ujar hakim tersebut.

Menurut hakim, perlindungan hukum bagi wanita pasca perceraian dalam memperoleh hak harta gono-gini sudah mulai ada, meskipun tidak selalu berjalan mulus. Salah satu kendalanya adalah ketidaktahuan tentang hak-hak mereka, terutama di daerah-daerah yang masih memiliki budaya patriarkal yang kuat. Namun, hakim meyakinkan bahwa setiap kasus tetap diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami selalu berusaha memastikan bahwa hak-hak perempuan sebagai wanita pasca perceraian dilindungi, meskipun tantangannya memang cukup besar dalam praktiknya".

7. Putusan Perkara Pengadilan Agama Belopa

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata harta bersama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nursida, NIK: 7317085902570001, umur 67 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Terakhir S1, tempat kediaman Lare-lare, RT.001/RW.001 Desa Lare-lare, Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Yohanis Kalalimbong, SH., dan Kristianus Welly Edyson, SH., MH keduanya adalah Advokat / Pengacara, berkedudukan pada Kantor Hukum Yohanis Kalalimbong, S.H & Partners, yang beralamat di Jl. Poros Padang Sappa-Palopo No. 225, RT.001/RW.001, Lingk. Rotto, Kel. Padang Sappa, Kec. Ponrang, Kab. Luwu, Prop. Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2024, yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor 06/SK/I/2024/PA.Blp tanggal 16 Januari 2024 sebagai Penggugat Konvensi/Terlawan I; Lawan.

Rizal, Umur 71 tahun, Agama Islam Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Dusun Salokarao, Desa Pabbaresseng, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Rudi Sinaba, S.H., M.H adalah Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum Rudi Sinaba & Rekan yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan



Tamangapa Raya Kompleks Perumahan Unhas Blok A/8 Antang Kota Makassar, Provinsi

Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Februari 2024 yang terdaftar dalam register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor: 20/SK/II/2024/PA.Blp., tanggal 26 Februari 2024 selanjutnya disebut Tergugat Konvensi/Terlawan II; Lawan.

Reza, NIK 7373010610650001, Umur 58 tahun, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Lare-lare, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Selanjutnya disebut Pelawan; Pengadilan Agama tersebut; Telah memeriksa berkas perkara; Telah mendengar keterangan Penggugat konvensi/Terlawan I, Tergugat Konvensi/Terlawan II, Pelawan serta telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

a. Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 12 Januari 2024, yang terdaftar dalam register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan nomor 53/Pdt.G/2024/PA Blk., tertanggal 16 Januari 2024, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat (Nursida) dan Tergugat (Rizal) dahulunya adalah sepasang suami istri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 1981 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :
 - a) Muh. Nur Alamsyah, lahir tanggal 11-06-1983
 - b) Muh. Israfil Nurdin, lahir 18-04-1985
 - c) Muh. Nur Ali Syam, lahir 07-05-1993
- 2) Bahwa pada tahun 1987, Tergugat menggugat cerai Penggugat di Pengadilan Agama Palopo dan gugatan Tergugat dikabulkan oleh Pengadilan Agama Palopo sehingga Perkawinan antara Tergugat dinyatakan putus akibat perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor: 413/1987 tanggal 03 Desember 1987.
- 3) Bahwa setelah bercerai antara Penggugat dan Tergugat sempat rujuk kembali sekitar tahun 1990 namun tidak hidup bersama karena Tergugat sudah menikah lagi dan hanya datang sekali-sekali menemui Penggugat sehingga lahir anak ketiga yakni Muh. Nur Ali Syam yang lahir pada tanggal 07-05-1993, setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat bersama anak-anaknya.
- 4) Bahwa sejak bercerai tahun 1987 sampai anak-anak dewasa, Tergugat tidak pernah membiayai atau memberikan nafkah hidup kepada anak-anaknya, termasuk biaya pendidikan sehingga semua biaya ditanggung sendiri oleh Penggugat.
- 5) Bahwa semasa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yakni sekitar bulan November 1981 Penggugat dan Tergugat berhasil membeli sebuah Tambak atau Empang dari hasil Tabungan Penggugat dan Tergugat karena keduanya Pegawai



Negeri Sipil (PNS) dimana Penggugat sebagai Guru dan Tergugat sebagai Pegawai Tata Usaha di Sekolah. Empang/Tambak tersebut terletak di Dusun Bosa, Desa Toddopuli, Kec. Bua, Kab. Luwu seluas +/- 37.664 M² berdasarkan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Nurrdin dengan Nomor Objek Pajak (NOP): 73.17.070.015.005-0003.0 dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) Utara berbatasan dengan : Sungai
 - b) Selatan berbatasan dengan : Tambak H. Muh. Hasbi alias H. Hasjum
 - c) Barat berbatasan dengan : Tambak H. Baso Karrang
 - d) Timur berbatasan dengan : Hutan Bakau/Batas Pantai
- 6) Bahwa Tambak atau Empang tersebut diatas tetap digarap oleh Tergugat, namun pada tahun 2011 objek Permohonan disewakan kepada Bapak Saharuddin yang merupakan tetangga Penggugat selama 10 tahun dan dibuatkan perjanjian sewa menyewa antara Tergugat dan Bpk. Saharuddin tanggal 02 Januari 2011 s/d 31 Desember 2020 dan perjanjian sewa tersebut disetujui dan ditanda tangani oleh Penggugat dan ketiga anaknya.
- 7) Bahwa surat sewa objek Permohonan tersebut diatas harus melalui persetujuan Penggugat dan ketiga anak kandungnya membuktikan bahwa Tergugat mengakui empang/tambak tersebut sebagai harta bersama.
- 8) Bahwa setelah masa sewa berakhir tahun 2020 selanjutnya tahun 2021 Empang/Tambak yang menjadi objek Permohonan selanjutnya digarap oleh anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat.
- 9) Bahwa pada tahun 2022 Tergugat mengklaim secara sepihak bahwa empang/tambak objek Penetapan adalah milik Pribadi Tergugat dan bukan sebagai harta bersama atau gono gini sehingga Penggugat mengajukan gugatan Penetapan terhadap tambak atau empang tersebut diatas.
- 10) Bahwa terkait klaim sepihak oleh Tergugat maka Penggugat mengajukan Gugatan Permohonan Penetapan harta bersama terhadap empang atau tambak yang menjadi objek Permohonan ditetapkan sebagai Harta Bersama karena dibeli semasa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan tersebut diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa melalui Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah menurut hukum Empang atau Tambak yang terletak di Dusun Bosa, Desa Toddopuli, Kec. Bua, Kab. Luwu seluas +/- 37.664 M² dengan batas-batas



sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan : Sungai
- b. Selatan berbatasan dengan : Tambak H. Muh. Hasbi alias H. Hasyum
- c. Barat berbatasan dengan : Tambak H. Baso Karrang
- d. Timur berbatasan dengan : Hutan Bakau/Batas Pantai Adalah Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi.

3) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

b. Subsidair

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadill-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Nirwana, S.HI., M.H hakim Pengadilan Agama Belopa, dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tersebut tertanggal 26 Februari 2024, ternyata mediasi terhadap kedua pihak berperkara tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, meskipun demikian, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, namun Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa setelah dibacakan hasil laporan mediator kepada Penggugat dan Tergugat, selanjutnya masuklah pihak ketiga yang mengajukan permohonan untuk bergabung dalam perkara untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri melawan pihak Penggugat dan Tergugat dengan tuntutan yang berbunyi:

- 1) Bahwa sebidang tanah tambak/empang seluas +/- 37.664 M2 yang terletak di Desa Toddopuli, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a) Utara dengan : Sungai
 - b) Selatan dengan : Tambak milik H. Muh. Hasbi alias H. Hasjum
 - c) Barat dengan : Tambak milik H. Baso Karrang
 - d) Timur dengan : Hutan Bakau
- 2) Bahwa tanah tambak/empang tersebut telah Intervensi beli dengan pembayaran secara kredit/cicil.
- 3) Bahwa sebelum intervensi membeli tanah empang tersebut, intervensi telah menanyakan kepada Tergugat jika tanah empang tersebut bukanlah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- 4) Bahwa terhadap gugatan harta bersama tersebut telah diperiksa di Pengadilan Negeri



Belopa dan diputus NO (tidak dapat diterima) dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Belopa tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Bahwa sebelum memasuki agenda jawab menjawab, maka terhadap permohonan pihak ketiga atau intervensi tersebut telah dilakukan pemeriksaan insidentil untuk memutuskan layak atau tidaknya pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara harta bersama ini.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan insidentil terhadap permohonan pihak ketiga tersebut pihak Penggugat menyatakan menyerahkan keputusannya kepada majelis hakim untuk menilai, sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan karenanya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Blp tanggal 26 Maret 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara Penggugat lawan Tergugat;
- 2) Menetapkan posisi pihak ketiga tersebut sebagai Pelawan sedang Penggugat berubah menjadi Terlawan I dan Tergugat berubah menjadi Terlawan II;
- 3) Menyatakan biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela, yang mana pihak ketiga Intervensi telah dinyatakan bergabung dalam perkara gugatan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan juga permohonan Pelawan di bacakan dipersidangan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Terlawan I tersebut, dan permohonan pihak ketiga (Pelawan), Tergugat Konvensi/Terlawan II telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 2 April 2024, dalam persidangan, sebagai berikut:

- 1) Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat dk / Terlawan 1.
 - d.i. bukanlah merupakan harta bersama tetapi merupakan harta- bawaan yang Tergugat dk peroleh sebelum menikah dengan Penggugat dk, sehingga atasnya berlaku Pasal 36 ayat 2 UU tentang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 86 dan 87 Kompilasi Hukum Islam;
- 2) Bahwa sesungguhnya yang merupakan harta bersama antara Penggugat dk dan Tergugat dk adalah sebidang tanah seluas lebih dari 1 (satu) hektar terletak di Desa Lare-Lare Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, dimana :
 - a) Kurang lebih 0,9 hektar dari tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat kepada Bpk. Ir. Usman Mula pada tahun 2012 tanpa sepengetahuan (tanpa seisin) Tergugat dan dinikmati oleh Penggugat sendiri;



- b) Selebihnya telah digunakan oleh Penggugat dk untuk mendirikan 2 (dua) buah rumah;
- 3) Bahwa objek gugatan yang merupakan harta bawaan Tergugat dk tersebut sesungguhnya telah Tergugat dk jual/oper kepada Bpk. Ir. Usman Mula (Pelawan / Interveniens) pada tahun 2022, hal mana telah diketahui oleh Penggugat dk yang oleh karenanya telah Penggugat dk jadikan objek gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Pembatalan Jual-Beli di PN Belopa (Nomor: 14/Pdt.G/2023/PN.Blp), yang kemudian diputus “tidak dapat diterima” (NO) dan telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa dengan demikian jika penggugat dk berasumsi objek sengketa adalah harta bersama *quod non* maka seharusnya yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah uang hasil penjualan bukannya lagi empang/tambak karena penguasaan/kepemilikan empang tambak objek sengketa sudah beralih kepada pelawan;

Tabel 1. Tabel data jumlah perceraian di Pengadilan Agama Belopa pada tahun 2024:

No	Bulan	Cerai Gugat	Cerai Talak
1	Januari	64	15
2	Februari	47	19
3	Maret	24	13
4	April	35	6
5	Mei	45	13
6	Juni	43	6
7	Juli	28	9
8	Agustus	22	13
9	September	30	9
10	Oktober	39	20
11	November	37	13
12	Desember	62	16

Tabel 2. Tabel data jumlah kasus sengketa Harta Gono-Gini pada tahun 2024:

No	Bulan	Harta Bersama
1	Januari	-
2	Februari	1
3	Maret	-
4	April	-
5	Mei	-
6	Juni	-
7	Juli	-
8	Agustus	-
9	September	-
10	Oktober	-



11	November	-
12	Desember	-

Perlindungan Hukum Wanita di Pengadilan Agama Belopa Terhadap Harta Gono-Gini Pasca Perceraian.

Telah dibahas masalah yang terjadi terkait harta gono-gini di Pengadilan Agama Belopa, dan diantara upaya perlindungan hukum di Pengadilan Agama Belopa terkait harta gono-gini diantaranya ialah:

1. Upaya Hukum

a. Pemberian Hak Asuh Anak

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Awaluddin selaku Panietra di Pengadilan Agama Belopa, beliau mengatakan:

“Upaya perlindungan hukum terhadap wanita pasca perceraian di Pengadilan Agama Belopa yaitu, kami memastikan bahwa hak wanita dan anak-anak terlindungi dengan memerintahkan suami untuk memberikan nafkah, membagi harta gono-gini secara adil, dan memastikan bahwa anak-anak memiliki hak asuh yang jelas”.

b. Pembagian Harta Gono-Gini

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Mujiburrahman Salim, selaku Hakim Pengadilan Agama Belopa.

“Rumah dan tanah yang diperoleh selama perkawinan dibagi secara adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan kontribusi dan partisipasi masing-masing pihak”

Adapun cara pembagaian harta gono-gini diantaranya:

1) Pembagian Harta Gono-Gini Secara Sukarela.

Pembagian ini dilakukan oleh suami dan istri secara sukarela.

2) Pembagian Harta Gono-Gini Melalui Pengadilan.

Pembagian yang dilakukan melalui proses pengadilan, jika suami dan istri tidak dapat melakukan pembagian harta gono-gini secara sukarela.

3) Pembagian Harta Gono-Gini dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masing-masing Pihak.

c. Pemberian Nafkah

Suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya setelah perceraian jika:

- 1) Istri tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 2) Anak-anak masih dibawah umur dan memerlukan biaya hidup.



2. Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum terhadap harta gono-gini di Pengadilan Agama Belopa bertujuan untuk memastikan hak-hak masing-masing pihak dalam perkawinan terlindungi dan tidak ada yang dirugikan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Panietra Pengadilan Agama Belopa Bapak Awaluddin, S.H., M.H.

“Perlindungan hukum bagi wanita pasca perceraian diatur dengan cukup jelas dalam peraturan perundang-undangan dan praktik di Pengadilan Agama Belopa. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa hak-hak wanita tersebut terlindungi secara efektif dan merata”.

Berikut beberapa bentuk perlindungan hukum yang tersedia:

a. Perlindungan Preventif (Sebelum Sengketa Muncul)

Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah perselisihan atau penyalahgunaan harta bersama. Beberapa langkah preventif yang bisa diambil:

b. Perjanjian Pra-Nikah (Prenuptial Agreement):

- 1) Perjanjian ini dapat dibuat sebelum pernikahan untuk mengatur pemisahan atau pengelolaan harta.
- 2) Memiliki kekuatan hukum dihadapan notaris dan dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan.

3. Perlindungan Hukum Pasca Putusan Pengadilan

Jika sudah ada putusan dari Pengadilan Agama Belopa, langkah perlindungan berikutnya meliputi:

a. Eksekusi Putusan Pengadilan:

- 1) Jika salah satu pihak tidak menjalankan putusan pengadilan terkait pembagian harta, pihak yang berhak dapat meminta eksekusi.
- 2) Pengadilan akan mengambil tindakan seperti lelang atau pembagian paksa jika ada ketidakpatuhan.

b. Banding atau Kasasi:

Jika merasa putusan tidak adil, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar atau kasasi ke Mahkamah Agung.

Perlindungan hukum ini didasarkan pada beberapa aturan hukum yang berlaku di Indonesia, antara lain:

- 1) Pasal 35 dan 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur tentang kepemilikan dan pembagian harta bersama.



- 3) Hukum Acara Perdata, terkait permohonan sita jaminan dan eksekusi putusan.

4. Langkah-Langkah Dalam Penyelesaian Harta Gono-Gini.

Jika terjadi masalah terkait harta gono-gini, berikut adalah langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama (PA) Belopa:

- a. Identifikasi dan Pengumpulan Bukti

Langkah awal adalah mengidentifikasi harta yang termasuk dalam harta bersama (gono-gini) dan mengumpulkan bukti terkait kepemilikan, seperti:

- 1) Dokumen pernikahan: Akta nikah sebagai bukti sah pernikahan.
- 2) Bukti harta bersama: Sertifikat tanah, BPKB kendaraan, rekening bank, dan dokumen aset lainnya yang diperoleh selama pernikahan.
- 3) Bukti kontribusi: Bukti penghasilan atau peran dalam pengelolaan harta, misalnya slip gaji, bukti usaha, atau pernyataan saksi. Tujuan: Menyiapkan dasar yang kuat sebelum mengajukan gugatan atau membela hak.

- b. Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama (PA) Belopa

Jika perselisihan tidak bisa diselesaikan secara damai, maka langkah berikutnya adalah mengajukan gugatan pembagian harta gono-gini di PA Belopa. Prosedur Pengajuan Gugatan.

- c. Membuat Surat Gugatan

Surat gugatan harus berisi:

- 1) Identitas penggugat dan tergugat.
- 2) Uraian harta yang diminta untuk dibagi.
- 3) Dasar hukum pembagian (misalnya kontribusi selama pernikahan).
- 4) Permohonan pembagian yang diinginkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan diatas, maka dapat di simpulkan bahwa penelitian ini mengungkap implementasi perlindungan hukum bagi wanita pasca perceraian dalam memperoleh hak atas harta gono-gini di Pengadilan Agama Belopa belum sepenuhnya efektif. Meskipun hukum telah mengatur mengenai hak wanita atas harta bersama, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ketidaksetaraan masih terjadi. Minimnya pemahaman hukum, kesulitan pembuktian, dan pengaruh sosial menjadi hambatan utama dalam proses peradilan. Hakim dan aparat pengadilan berupaya menerapkan prinsip keadilan, namun keterbatasan data dan keberpihakan budaya patriarkal seringkali mempersulit pencapaian keadilan substantif. Dengan demikian, penelitian ini menjawab bahwa perlindungan hukum yang ideal masih membutuhkan penguatan dari sisi sosialisasi hukum,



akses bantuan hukum, serta mekanisme pembuktian yang lebih adaptif terhadap kondisi perempuan pasca perceraian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pengadilan Agama Belopa atas izin dan bantuan yang diberikan dalam pengumpulan data penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar atas dukungan akademik dan fasilitas yang telah diberikan. Penulis juga menghargai semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rasyid As'ad, (2006). "Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam", <http://www.pamuarateweh.go.id>. Diakses 22 September 2024.
- Ade Irwina Safitri, (2022). "Pembagian Harta Gono-Gini Menurut Perspektif Hukum Islam", Jurnal Justicia Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang Pembagian Harta Gono-Gini Menurut Perspektif Hukum Islam, Vol. 11.
- Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, (2024). "Sahih Muslim", No. 2546, <https://sunnah.com/muslim:2564c>. Diakses 24 september 2024.
- Ang Rijal Amin, (2024). "Pembagian Harta Bersama", <https://pa-marabahan.go.id/en/artikel-tentang-hukum/950-pembagian-harta-bersama.html>. Diakses 17 september 2024.
- As'ad, Abd. Rasyid, (2010). "Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Pengadilan Agama. Oktober,
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Cet. 7, Balai Pustaka, 1989), Jakarta.
- Citra Umbara, (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1998). "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta.
- Dina Nurin Al Aulia, (2024). "Hak Perempuan dari Sudut Pandang Hadis", <https://jatim.nu.or.id/keislaman/hak-perempuan-dari-sudut-pandang-hadis-oTKRf>. Diakses 3 September 2024.
- Dyah Lestari Agustini, (2024). "Harta Gono-Gini: Pengertian, Jenis dan Cara Pembagiannya", https://pina.id/artikel/detail/harta-gono-gini-pengertian-jenis-dan-cara_pembagiannya-38c9sfr8u2a. Diakses 16 September 2024.
- Eni. C. Singal, (2017). "Permbagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974", Jurnal Lex Crimen, Vol. 6, No 5.
- Fikriatul Ilhamiyah, (2022). "Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang - Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum



- Islam (Studi Implementasi Putusan Nomor 1018/Pdt.G/2022/Pa.Jr)”, (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).
- Harnadi, dkk. *Metode Penelitian*, CV: Pustaka Ilmu, 2020.
- Himmatul Mahmudah, (2019) “Peran Pengadilan Agama Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Akibat Perceraian Menurut SEMA No. 2 Tahun 2019 Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi”, (Skripsi, Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember.)
- Imam Abi al-Husain Muslim al-Hajjaj al-Qusyairi an-Nais Aburi, *Sahih Muslim*, Vol. 4 Birru wa Silaturrahim dan adab bab fadailul ihsan ilal banat, Cet. 1 No 2631.
- Utama Gramedia Pustaka, (2015). “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kementrian Agama RI, (2019). *Alqur’an dan Terjemahnya*, Lajnah Pentashih Alqur’an.
- Komarudin, (2024). “Selebriti yang Ributkan Harta Bersama Usai Bercerai”,
<https://www.fimela.com/news-entertainment/read/2630841/5-selebriti-yangributkan-harta-bersama-usai-bercerai>. Diakses 17 september 2024.
- Lexy j. moleong, (2000). “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,).
- Mushafi, (2021). “*Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono-Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai*”, Vol. 2.
- Muhammad Nurman, (2022) “Pembagian Harta Gono-Gini Terhadap Perceraian Suami Istri Perspektif Hukum Perdata Di Pengadilan Agama (Pa) Kota Palopo,” (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Palopo.)
- Nurhayati B, (2017). “*Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif al-Quran*”, Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 16.
- Nurelia Iftitah Pratiwi, (2022) “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A Studi Kasus Putusan Nomor 1884/Pdt. G/2022/Pa. Mks”, (Skripsi, Fakultas Hukum UMI Makassar).
- Satjipto Rahardjo, (2000). *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Seri Mughni Sulubara, (2024). “*Perlindungan Perempuan Dalam Pembagian Harta Gono-Gini Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan Akibat Perceraian*”, Jurnal Inspirasi Mengabdikan Untuk Negeri, Vol. 3.
- Sonny Ieksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi ke Metode* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Sugiyono, (2012). “*Metode Penelitian Bisnis*” (*Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*), Alfabeta: Bandung.
- Suharsimi Arikanto, (2006). “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*” . Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutopo, (2002) “*Metodelogi Penelitian kualitatif*”, Surakarta: university press..
- Sutrisno Hadi, (1986). “*Metodologi Penelitian*”, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Tara Fathin Rusli, (2020) “Implementasi Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kolaka”, (Skripsi, FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar).



Uswatun Hasanah, (2018). Chitra Latiffani, “*Journal of Science and Social Research*”.

Zahri Hamid, “*Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*”.